



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan isbat nikah yang diajukan oleh:

Dabo bin Asi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SD, tempat kediaman di Wuring Laut, RT.043, RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, disebut Pemohon I;

Dewi binti Using, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Wuring Laut, RT.043, RW.009, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, kabupaten Sikka, disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 Januari 2019 yang terdaftar di Kepanitera Pengadilan Agama Maumere dengan Register Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur tanggal 17 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 10 September 2007, di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Using bin Tayeb yang diwakilkan kepada Bapak H. Muhammad Napi, Ima Mesjid Wuring, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Ia Bungku dan Ndera bin mandong dengan mahar berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II adalah berstatus perawan;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



3. Bahwa pada saat permohonan itsbat nikah ini diajukan, Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II, dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain kecuali Pemohon I;
4. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama Rahmat Hidayatullah, laki-laki, umur 9 (sembilan) bulan dan anak tersebut belum memiliki akta kelahiran;
5. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tersapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang perkawinan;
6. Bahwa perkawinan pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanank pada tanggal 10 September 2007 di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat karena Pemohon tidak mampu untuk membayar;
7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai dengan sekarang, tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran dan administrasi kependudukan lainnya;
9. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak sanggup untuk membayar biaya perkara;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Maumere, Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dabo bin Asi) dengan Pemohon II (Dewi binti Using) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2007, di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara

;Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



Bahwa, atas permohonan isbat nikah oleh para Pemohon, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Maumere telah mengumumkannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut ;

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor 5307141806810001, tanggal 27 Juni 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

Timur, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon II Nomor 5307054107870022, tanggal 21 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 5307140710140001, tanggal 9 Mei 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, telah ditempel dengan meterai secukupnya dan dinezegelen oleh Pejabat Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi :

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

1. Ino bin H. Tayeb, umur 58, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Wuring Laut RT.037 RW.009 Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 10 September 2007 di Wuring, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok barat;
- bahwa pernikahan para Pemohon dilaksanakan dengan tata cara agama Islam;
- bahwa Saksi tidak hadir saat acara akad nikah tetapi saksi mendengar langsung dari Pemohon I dan Pemohon II jika yang menjadi wali nikah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan pada imam Masjid bernama H. Muhammad Napi dan saksi-saksinya adalah La Bungku dan Ndera bin Mandong;
- Bahwa para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

- Bahwa status keduanya sebelum menikah adalah bujang dan perawan;
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai satu anak laki-laki bernama Rahmat Hidayatullah, umur 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon hidup rukun harmonis, tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama ini masyarakat tidak ada yang mempersoalkan status perkawinan para Pemohon;
- Bahwa maksud para Pemohon untuk isbat nikah adalah untuk mengurus pembuatan Akta Nikah dan akta kelahiran bagi anak para Pemohon;

2. Mustafa bin Betu, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Wuring Laut RT.042 RW.009 Kelurahan Wolomarang Kecamatan ALok Barat Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

esia

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tanggal 10 Februari 2014;
- Bahwa saksi tidak hadir saat acara akad nikah Pemohon dengan Termohon tetapi saksi mendengar langsung dari Pemohon I dan Pemohon II bahwa pernikahan mereka dilaksanakan secara syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali menurut Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan pada Imam masjid bernama H. Muhammad Napi dan yang menjadi saksi nikah adalah La Bungku dan Ndera;
- Bahwa mas kawin menurut cerita Pemohon II adalah cincin emas;
- bahwa setahu saksi hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun harmonis dan tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dimaklumi oleh masyarakat dan tidak ada yang keberatan atas status pernikahan tersebut;
- bahwa para Pemohon telah dikauniai satu anak;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat adalah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah di KUA dan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil;

2. Ismail Irianto bin Ike Ipir, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Kantor Camat Alok, tempat tinggal di Desa Gunungsari Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah tahun 2007;
- Bahwa saksi hadir saat acara akad nikah Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Pemohon II dan diwakilkan pada imam Masjid bernama H. Muhammad Napi dan disaksikan oleh La Bungku dan Ndera bin Mandong;
- Bahwa mas kawinnya dalah emas 2 gram dibayar tunai;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II status Pemohon I katanya sudah punya istri tetapi sudah diceraikan;
- Bahwa saksi hanya mendengar jika Pemohon I telah punya istri tetapi tidak pernah melihat dan tidak tahu lebih jauh;
- Bahwa saksi juga tidak pernah melihat Buku Nikah Pemohon I dengan istri pertama begitu pula tidak pernah melihat akta cerainya;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II rukun harmonis dan sudah mempunyai satu anak serta tidak pernah bercerai;
- bahwa Pemohon dan Pemohon II beragama Islam dan tidak pernah murtad;
- bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dimaklumi oleh masyarakat dan tidak ada yang keberatan atas status pernikahan tersebut;
- bahwa maksud para Pemohon mengajukan isbat adalah untuk mengurus administrasi pembuatan buku nikah di KUA dan pembuatan Akta Kelahiran di Kantor Catatan Sipil;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C
P

esia

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I memberi keterangan bahwa benar sebelum menikah dengan Pemohon II dirinya terlebih dahulu telah menikah dengan wanita lain di bawah tangan dan berjalan beberapa waktu saja kemudian bercerai di bawah tangan juga dan setelah itu tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon sudah tidak mengajukan bukti lagi dan dalam kesimpulan lisannya para Pemohon tetap dengan dalil permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi tahun 2014 halaman 145, maka perkara ini telah diumumkan selama 14 hari yakni terhitung sejak tanggal 18 Januari 2019 sampai tanggal 1 Februari 2019 dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun pihak yang mengajukan keberatan;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara ini terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Maumere atau tidak;

Menimbang, bahwa isbat nikah bisa diajukan ke Pengadilan Agama dengan syarat-syarat yang secara limitatif disebut dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dimana pada poin (e) disebutkan bahwa *"perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengatur mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama, menyebutkan bahwa *"Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibu kota Kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kotamadya atau Kabupaten"*; maka sebagaimana dalam surat permohonannya, para Pemohon bertempat tinggal di Wuring Laut Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Maumere dan oleh karenanya perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Maumere;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mensahkan perkawinan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2007 di Wuring Laut Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan tujuan untuk memperoleh kepastian hukum perkawinan para Pemohon dengan mendapatkan Buku Nikah dan sekaligus mengurus Akta Kelahiran untuk anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pokok tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan adalah sebagai berikut :

1. Benarkah para Pemohon sebagai suami isteri?
2. Benarkah perkawinan para Pemohon dilaksanakan berdasarkan Hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukun nikah) dan tidak melanggar ketentuan Pasal 6, Pasal 7 Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kedua permasalahan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan tiga orang saksi yaitu Ino bin H. Tayeb, Mustafa bin Betu dan Ismail Irianto bin Ike Ipir, keterangan saksi mana didukung oleh fakta bahwa para Pemohon yang sampai saat perkara ini diajukan masih tinggal bersama dalam satu rumah tangga dan keduanya telah dikaruniai seorang anak serta selama berumah tangga tidak ada reaksi negatif dari warga masyarakat setempat serta tidak ada pihak yang mempersoalkan perkawinan mereka, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon telah diakui dan dibenarkan statusnya sebagai suami istri baik oleh warga masyarakat maupun oleh aparat Pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dan mereka termasuk orang yang tidak dilarang sebagai saksi, memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai Pasal 171, 172, 175 RBg;

Menimbang, bahwa dan para saksi dapat menyebutkan sebab pengetahuannya serta keterangan satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 RBg, serta saksi-saksi tersebut berjumlah 2 (dua) orang yang berarti telah memenuhi batas

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



minimal pembuktian saksi, sehingga saksi-saksi yang diajukan para Pemohon dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II sepanjang tentang berlangsungnya akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II bersifat *testimonium de auditu* karena kedua saksi tersebut tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan saksi III merupakan saksi sah dan keterangannya dapat dipertimbangkan karena keterangan yang disampaikan didapat dari penglihatan, pendengaran serta pengalamannya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun saksi I dan saksi II adalah saksi *de auditu* tetapi keterangan yang disampaikan dari keduanya merupakan hasil pendengaran dan pengetahuan langsung yang bersumber dari para Pemohon, maka Majelis menilai keterangan saksi I dan saksi II dapat dipergunakan untuk menguatkan keterangan saksi III tersebut sehingga secara keseluruhan keterangan ketiga saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi III, yang menerangkan ia mengetahui bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri, karena saksi hadir langsung pada saat akad nikah para Pemohon berlangsung yaitu pada tanggal 10 September 2007 di Wuring Laut Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan pada Imam Masjid bernama H.

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



Muhammad Napi dan disaksikan oleh La Bungku dan Ndera bin Mandong serta mahar berupa cincin emas yang telah dibayar tunai. Keterangan saksi tersebut atas penglihatan, pengalaman dan pengetahuan secara langsung terhadap suatu peristiwa, maka terbukti menurut hukum para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara hukum Islam sehingga para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, terhadap keterangan saksi III bahwa status Pemohon I telah beristri sebelum menikah dengan Pemohon II menurut Majelis keterangan tersebut tidak bisa dipertimbangkan karena saksi tidak pernah melihat sendiri, dengan demikian keterangan tersebut bersifat *testimonium de auditu*, dan meskipun ternyata keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon I akan tetapi pernikahan dimaksud ternyata tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI sehingga tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 September 2007 di Wuring Laur Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka dengan wali

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang diwakilkan pada Imam Masjid bernama H. Muhammad Napi dan disaksikan oleh La Bungku dan Ndera bin Mandong serta mahar berupa cincin emas yang telah dibayar tunai;

2. Para Pemohon tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda atau hubungan lain yang dapat menghalangi perkawinan para Pemohon;

3. Para Pemohon telah nyata hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai satu anak bernama Rahmat Hidayatullah laki-laki, umur 9 (sembilan) bulan;

4. Selama hidup bersama sebagai suami istri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula keduanya tidak pernah melakukan perceraian, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

5. Perkawinan para Pemohon tidak terdaftar di KUA kecamatan setempat karena saat dilangsungkan pernikahan para Pemohon tidak memiliki biaya;

6. Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka kepastian hukum perkawinannya sekaligus kepentingan mengurus akta kelahiran anak;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, pernikahan baru dianggap sah apabila terpenuhi 5 (lima) rukun nikah sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan mana dalam perkara *a quo* ke 5 (lima) rukun nikah tersebut benar-benar telah dipenuhi oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, salah satu kewajiban calon mempelai pria adalah menyerahkan mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak, mahar mana dalam perkara *a quo* disepakati dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram yang telah dibayar tunai, hal mana telah sesuai dengan ketentuan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para Pemohon adalah 2 (dua) insan yang berbeda jenis kelamin, sama sekali tidak mempunyai hubungan darah baik dalam garis lurus ke bawah ataupun ke atas, tidak mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping, tidak mempunyai hubungan semenda, tidak mempunyai hubungan sesusuan dan atau tidak mempunyai hubungan yang oleh syariat Islam atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* pasal 39 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap Pemohon dan Pemohon II keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak lain apalagi selama para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri tidak ada satupun pihak ketiga yang mengajukan keberatan dan selama itu pula para Pemohon tidak pernah melakukan perceraian, baik diluar maupun di depan Pengadilan, keduanya tetap beragama Islam dan tidak pernah berpindah agama, hal ini sejalan dengan ketentuan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terungkap alasan para Pemohon tidak mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan setempat disebabkan tidak memiliki biaya. Alasan tersebut menurut Majelis dapat diterima dengan pertimbangan; *pertama*; secara prinsip pernikahan tersebut tidak melanggar syariat dan *kedua*; fakta bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup layaknya suami istri yang sudah berlangsung sejak tanggal 10 September 2007 hingga saat ini;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bila hal ini dihubungkan dengan perkara *a quo* dimana para Pemohon benar-benar telah nyata hidup bersama sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga secara rukun, damai dan bahagia hingga dikaruniai dua anak, hal ini menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar telah membangun rumah tangga sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan ini dilangsungkan pada tahun 2007 yang berarti telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena para Pemohon memiliki i'tikad baik untuk membangun rumah tangga bahagia, menatap masa depan keluarga yang lebih baik dan mengharapkan pernikahannya mendapat kepastian hukum yang jelas sehingga pengurusan administrasi yang terkait dengan keturunannya dapat berjalan dengan lancar dan tertib serta pernikahan para Pemohon tidak ada halangan menurut undang-undang maupun syariat, maka permohonan para Pemohon patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat ulama yang terdapat dalam Kitab

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



l'anatuth Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin yang selanjutnya diambil sebagai pendapat Majelis, sebagai berikut :

وفى الدعوى بزكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من
نحوولى وشاهدين عدلين

(إعانة الطالبين ٤:٢٥٤)

Artinya :*"Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syarat-syaratnya perkawinan seperti wali dan dua orang saksi yang adil."* (*l'anatut Thalibin IV : 254*).

فإذا شهدت لها بينة على وفق المدعوى ثبتت المزوجية... (بغية
المسترشدين: ظ/ : ٢٥٩)

Artinya :*"Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu."* (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon pada tanggal 10 September 2007 di Wuring Laut Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, harus dinyatakan sah karena perkawinan tersebut tidak bertentangan



C
P

esia

dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu" dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam permohonannya mohon untuk dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Maumere Tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur, tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maumere Nomor: W23-A9/215/KU.01/I/2019, tanggal 17 Januari 2019, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Nomor: SP DIPA 005.04.2.402852/2019, tanggal 5 Desember 2018 Tahun Anggaran 2019;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Dabo bin Asi) dengan Pemohon II (Dewi binti Using) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2007 di Wuring Laut Kelurahan Wolomarang Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maumere Tahun 2019 sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maumere pada hari ini Senin, tanggal 18 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Awaluddin, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sriyani HN, S.Ag., M.H., dan Ahmad Imron, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu oleh Yuhermi Natar, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

KETUA MAJELIS,

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



C
P

esia

Awaluddin, S.H.I, M.H.

ANGGOTA MAJELIS,

ANGGOTA

MAJELIS,

Sriyani HN, S.Ag.,M.H

Ahmad Imron,

S.H.I.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Yuhermi Natar, BA.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - Biaya Panggilan | : Rp. 150.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Biaya Materai | : Rp. 6.000,- |
| - <u>Biaya Redaksi</u> | : Rp. 0,- |

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur



P

esia

Jumlah

: Rp. 206.000,-
(dua ratus enam ribu rupiah)

Hal 14 dari 14 hal Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2019/PA.Mur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)